

**PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES
MURATARA**

TESIS



Oleh:

FEBRI YUDA PRAWIRA

NIM : 20302400108

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN RESEKSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES
MURATARA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

FEBRI YUDA PRAWIRA

NIM : 20302400108

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES
MURATARA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FEBRI YUDA PRAWIRA**
NIM : 20302400108
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES
MURATARA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,



Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDN 8897823420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEBRI YUDA PRAWIRA
NIM : 20302400108

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES MURATARA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(FEBRI YUDA PRAWIRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEBRI YUDA PRAWIRA

NIM : 20302400108

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES MURATARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FEBRI YUDA PRAWIRA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Satuan reserse bertugas untuk mengungkap kejahatan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan disuatu wilayah atau keadaan yang diduga akan terjadi suatu tindak pidana menurut informasi yang diperolehnya.


Dikalangan masyarakat awam anggapan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pembunuhan maka ia harus dihukum berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Muratara.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Peranan Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Muratara..

Peran Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dimulai dari melakukan penyelidikan, penyidikan, kegiatan olah TKP ditempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, melakukan visum, penangkapan, dan penyelesaian dan penyerahan berkas ke JPU. 2. Solusi

Reserse dalam menghadapi hambatan tersebut salah satunya adalah mencari barang bukkti lain, harus bisa menyakinkan hakim dan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan ilmu-ilmu yang lain seperti mendatangkan ahli ahli toksin maupun ahli teknologi

kata kunci : **Penegakan Hukum ,Tindak Pidana ,Pembunuhan Berencana**



UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية


ABSTRACT

The detective unit is tasked with uncovering crimes by conducting investigations and inquiries in an area or situation where a crime is suspected to occur according to the information obtained.

Among the general public, the assumption is that anyone who commits a crime of murder must be punished severely. This study aims to determine the Role of Detectives in Revealing Premeditated Murder at the Muratara Police. In this study, the approach method used is: a normative legal approach (normative legal research method). legal research of the literature conducted by examining the literature materials or secondary data only.. The research specification used is Descriptive Analytical, which is an effort to analyze and explain legal problems related to the object with a comprehensive and systematic description of everything related to the Role of the Detective in Revealing Premeditated Murder at the Muratara Police..

The role of the Detective in revealing the crime of premeditated murder begins with conducting investigations, investigations, crime scene processing activities at the scene of the crime, examining witnesses, conducting a post-mortem, arrests, and completing and submitting files to the Public Prosecutor. 2. The Detective's solution in facing these obstacles is to look for other evidence, must be able to convince the judge and public prosecutor by considering other sciences such as bringing in toxicology experts and technology experts

keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Premeditated Murder



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES MURATARA “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Ilmu Hukum atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2025

Hormat kami, Penulis




FEBRI YUDA PRAWIRA

DAFTAR ISI

halaman Judul.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Halaman Pengesahan.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Abstrak.....	VII
Kata Pengantar	IX
Daftar Isi.....	XI
Bab I.....	1
Pendahuluan.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL	9
1. Kepolisian Republik Indonesia	9
2. Tindak Pidana	9
3. Pembunuhan Berencana.....	10
F. KERANGKA TEORITIS.....	11
1. Teori Penegakan Hukum	12
2. Teori Keadilan	14
G. METODE PENELITIAN	17
1. Metode Pendekatan.....	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Jenis Dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	19
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	20
Bab Ii.....	21
Tinjauan Pustaka	21

A.	TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISISIAN REPUBLIK INDONESIA	21
B.	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	35
C.	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA	40
D.	TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF ISLAM	52
Bab Iii		68
Hasil Penelitian Dan Pembahasan		68
A.	PERAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES MURATARA	68
B.	HAMBATAN APA YANG TIMBUL DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIWILAYAH HUKUM POLRES MURATARA DAN BAGAIMANA SOLUSINYA	76
Bab Iv		80
Penutup		80
A.	KESIMPULAN	80
B.	SARAN	81
Daftar Pustaka		82
A.	BUKU BUKU	82
B.	UNDANG UNDANG.....	84
C.	JURNAL	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Polri, atau disingkat POLRI, tidak hanya merupakan bagian dari alat negara tetapi juga aparat penegak hukum yang bertanggung jawab memelihara, melatih, dan melayani keselamatan masyarakat, menegakan hukuk serta ketertiban dalam masyarakat demi terpeliharannya keamanan dalam negeri, dengan terpeliharannya ketertiban dan keamanan masyarakat maka akan menjamin stabilitas nasional maka dengan demikian program pemerintah dalam bidang pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar dalam rangka

mewujudkan masyarakat Indonesia tata tentram yang adil dan makmur baik jasmaniah maupun rohaniannya.¹

Berdasarkan perkembangannya, kejahatan yang terjadi di seluruh Indonesia menunjukkan gejala yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain kualitas kejahatan yang semakin canggih, maka kualitas tersebut juga meningkat, peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandinya maupun peralatan yang dipergunakan. Semakin canggihnya modus operandinya maupun peralatannya, kejahatan menjadikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Harus berupaya dan menentukan langkah langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan gangguan keamanan tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang tugas inti Polri, terkandung pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok:²

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk melaksanakan tugas tugas sesuai penegakkan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yaitu bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan karena kewajibannya

¹ Soesilo Yuono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, (Bandung, Alumni 1982) hlm. 40

² Soesilo Yuono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, (Bandung, Alumni 1982) hlm. 40

mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menentukan sebagai berikut

1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa kartu identitas tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan
6. Mengambil sidik jari dengan memotret seseorang.
7. Memanggil orang yang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan ahli-ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan kasus tersebut.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Setelah membaca dan memahami isi dari pasal 7 ayat (1) KUHAP tersebut diatas maka pada haakikaatnya tugas tugas POLRI yang beraneka ragam itu dapat dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi antara lain sebagai berikut:⁴ Tugas dibidang preventif yaitu dalam artian upaya untuk mencegah sebelum terjadinya suatu tindakan pidana bisa disebut *Polie Hasard* (PH).

1. Tugas dibidang Represif yaitu dalam upaya untuk memberantas suatu tindak pidana yang telah terjadi, dengan berusaha menemukan pelakunya serta barang bukti tindak pidana yang telah dilanggar atau biasa disebut ancaman factual (AF).

2. Tugas dibidang Preemptif yaitu dalam arti upaya untuk menghilangkan factor factor korelatif kriminogin (FKK)

Satuan reserse bertugas untuk mengungkap kejahatan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan disuatu wilayah atau keadaan yang diduga akan terjadi suatu tindak pidana menurut informasi yang diperolehnya.

Dikalangan masyarakat awam anggapan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pembunuhan maka ia harus dihukum berat. Adapun alasannya apabila ia terbukti sebagai pelakunya, harus dan diberi sanksi pidana yang berat.³

Pasal dasar pembunuhan adalah Pasal 338 KUHP yang kemudian ditambah unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHPidana. Pembunuhan adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan dimana tersangka/terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Dua Bab XIX tentang Tindak Pidana Terhadap nyawa. Pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan mengambil atau mencabut nyawa orang lain dengan cara yang melawan hukum. KUHP mengatur beberapa klasifikasi tindak pidana pembunuhan untuk menjerat pelaku menurut perbuatannya sampai detik ini masih tetap ada di Negara yang modern ini tetap perlu untuk

³ <https://lemdik.polri.go.id> <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id> 20.45 keputusan polri Nomor pol : Kep/07/VII/1985, TANGGAL 1 Juli 1985 tentang struktur organisasi polri Departement HANKAM MABES POLRI, Himpinan Juklak dan Juknis tentang proses penyidikan Tindak Pidana (Jakarta:1982) hal. 5.

mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan dalam Negara yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan adanya hak asasi manusia tetapi masih tetap saja ada pembunuhan bahkan dengan banyaknya terjadi peristiwa pembunuhan belakangan ini semakin menariklah kejahatan pembunuhan ini untuk kembali dibicarakan. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi: Barang siapa membunuh orang lain dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.


Syarat-syarat pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya ada waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu kemudian diikuti dengan tindakannya

Kejahatan dalam segala bentuknya tidak akan terlepas dari pengaruh berbagai aspek kehidupan masyarakat serta perkembangan penduduk yang tidak memadai dengan tersedianya lapangan pekerjaan,

dengan demikian perlu diarahkan pembinaan terhadap warga masyarakat terutama bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Kejahatan atau tindak pidana pembunuhan jelas tidak hanya merugikan Negara, tetapi merugikan keluarga korban dan mengganggu keamanan masyarakat, seiring meningkatnya tindak pembunuhan juga menyebabkan para aparat hukum harus bekerja keras tanpa ada kecualinya, baik polisi, jaksa, maupun para hakim pengadilan negeri, paling utama bagi aparat kepolisian khususnya reserse menjadi tantangan yang berat dalam melaksanakan tugas tugasnya untuk mengungkap tindak pidana.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES MURATARA**”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Muratara ?
2. Hambatan Apa Yang Timbul Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Diwilayah Hukum Polres Muratara Dan Bagaimana Solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah Mengetahui Rumusan Masalah Tersebut, Maka Yang Menjadi Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah:

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Peran Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Muratara .
2. Untuk Mengetahui , Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Hambatan Yang Timbul Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Diwilayah Hukum Polres Muratara Dan Bagaimana Solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis sebagai berikut:


1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Peranan Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Muratara.

2. Secara Praktis

a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Peranan Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Muratara.



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Kepolisian Republik Indonesia

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus

dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.⁴

3. Pembunuhan Berencana

Menurut Pengertian pembunuhan berencana dalam hukum positif menurut pakar hukum pidana Tresna R, pembunuhan berencana adalah tidak menentukan berapa lama harus berlangsung antara eksekusi tetapi ada periode waktu ketika dia bisa merencanakan sesuatu dengan kepala dingin.

Pasal 340 KUHP mengatur bahwa “Barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, dan diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. hari ini direncanakan dahulu dipandang jika petindak dalam sesuatu yang cukup telah memikirkan serta menimbang- nimbang kemudian menentukan waktu,tempat,cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Tindak pidana pembunuhan dapat diartikan

⁴ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

sebagai tindakan merampas nyawa orang lain dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu jadi kesimpulannya ada jarak waktu cukup lama antara niat dengan eksekusi pembunuhan dan durasi waktu belum pasti dapat dilogikakan sebagai berikut: karena suatu hal seseorang berniat membunuh orang lain kemudian dia mencari alat yang tepat untuk menghilangkan nyawa korban jadi titik penting dalam pembunuhan berencana adalah adanya jeda waktu untuk melakukan cara dan mencari alat yang tepat dapat juga ditambah dengan jeda waktu untuk menyuruh orang lain untuk melakukan atau mencari dan menghilangkan barang bukti jenis ancaman untuk pelaku pembunuhan berencana cukup berat yakni dari 20 tahun penjara seumur hidup atau hukuman mati pasal yang menjelaskan tentang pembunuhan berencana ini adalah pasal 340 KUHP dengan bunyi sebagai berikut: barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamaanya 20 tahun

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu

yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:⁵

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau

⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat

dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.⁶ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.⁷ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk

⁶ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

⁷ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).⁸

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang

⁸ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif*

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian Republik Indonesia , Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam..

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Peranan Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Muratara.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹¹

¹⁰ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

¹¹ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.¹²

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari *VAN VOLLENHOVEN* maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui *VAN VOLLENHOVEN* membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

a. *Bestuur*

b. *Politie*

¹² Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13

c. *Rechtspraak*

d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi VAN *VOLLENHOVEN* dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.¹³

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹⁴

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

¹³ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39

¹⁴ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan

pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.¹⁵

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- b. Lingkungan kuasa orang;
- c. Lingkungan kuasa tempat; dan
- d. Lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

¹⁵ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.57.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.¹⁶

Pelaksanaan tanggung jawabnya menjaga kewan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:¹⁷

- a. Fungsi *Pre-emptif*, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi *Preventif*, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

¹⁶ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.58.

¹⁷ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255.

c. Fungsi *Represif*, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan wewenang kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan hukum c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara. d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara

sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁸

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat

¹⁸ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁹

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.²¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak

¹⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

²⁰ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

²¹ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :²²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

a. Perbuatan (manusia),

²² Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut

.²³

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana

²³ Ibid. hlm 73.

yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah

semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.²⁴

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

- a. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

²⁴ Kitab Undang-Undang Pidana

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (memorie van Toelieting) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicitacitakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada,

apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- 3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- 4) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan

dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selamanya lima belas tahun”.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat UndangUndang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.”

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif : 1) Unsur dengan sengaja. 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

- a. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
- b. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
- c. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
- d. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
- e. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.²⁵

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana

Penelitian ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu

²⁵ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.

diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.²⁶

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Adanya wujud perbuatan.
- b. Adanya suatu kematian (orang lain).
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti ‘sengaja’. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasanpenjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori *vantoelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu opzet atau *willensenweten*. Adapun yang dimaksud dengan “*willensenweten*” adalah : “seseorang yang melakukan sesuatu

²⁶ H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilén*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman.

Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai,

waktuyang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Oleh karena itu, ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339. Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati untuk melindungi ketentraman dan kesejahteraan umum.

Direncanakan terlebih dahulu perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup

dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.

- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni :²⁷

- a. Opzetnya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.

²⁷ R. Soesilo, Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Jakarta, 1999, Hal. 34

- b. Setelah orang merencanakan (opzet nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
 - c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.
3. Tenggang Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana

Tenggang waktu adalah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakan. Dalam hal dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu seberapa lama adalah bergantung pada oknumnya yang penting tenggang waktu itu adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya.

Perihal tenggang waktu atau tempo ini sudah penulis jabarkan terlebih dahulu yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua pasal 340 KUHPidana direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu. Dapatlah disimpulkan dimana pembuat Undangundang bertitik tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Dan tenggang waktu ini dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi.

Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedacterate*) ialah

antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.²⁸

Mengapa penulis katakan bahwa pasal 340 KUHPidana tentang batas/tenggang waktu diserahkan pada kemampuan berpikir seseorang itu dengan interpretasi/penafsiran ialah untuk menetapkan suatu keputusan yaitu keputusan melaksanakan rencananya menghilangkan jiwa orang. Jadi dengan demikian selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belum ditetapkan bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agar niat dan rencananya tersebut dibatalkan. Tempo ini tidaklah boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan.

Dalam juriprudensi sejauh mana batas/tenggang waktu ini oleh Hoge raad (HR) tanggal 22 maret 1999, W, 8851, ada dikatakan sebagai berikut : “ si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan dan akibatnya dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya kembali rencananya”.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka tenggang waktu

²⁸ R. Soesilo, I, Op. Cit, Hal. 208

yang dimaksudkan yang diperlukan seseorang itu merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya tidak begitu dipermasalahkan. Hal ini karena didasarkan kepada kemampuan berpikir seseorang itu. Seperti juriprudensi di atas rencana yang telah dibentuknya itu masih harus dipikirkan kembali apakah terhadap rencana itu ditetapkan keputusan menghilangkan jiwa orang lain.

D. Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana Perspektif Islam

1. Hukum Pembunuhan Dalam Islam

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jaraim qisas (tindak pidana yang bersanksi hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.²⁹

Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

a. Pembunuhan yang dilarang/diharamkan, yaitu pembunuhan

²⁹ Aa-sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid II, (Kairo: dar ad-diyān li at-turās, 1990), cet. ke-2, h. 263.

yang dilakukan dengan melawan hukum.

- b. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau qisas.

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.³⁰

Al-Qur'an dan as-Sunnah mengharamkan pembunuhan

³⁰ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), cet. ke-2, h, 24.

sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-qur'an surat al-isra' (17): 33.

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- 2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- 3) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Maka masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Hal demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan

cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.³¹

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq. Yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.³²

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori syibh, amd).³³

Menurut Imam Syafi'i dan pendapat kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban. Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:³⁴

1) Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya

³¹ Jaih mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) h-7.

³² As-Sayyid Sabiq, h. 435.

³³ Abdul Qadir, Audah, at-tasyri al-jinaiy al-islami, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun), cet. ke-2, h. 77.

³⁴ Asadullah Al Faruq, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), cet. ke-1, h. 52

dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.

2) Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tingkat secara berulang-ulang.

3) Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang

lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan syibhu al-amdi.³⁵

Dalam pembunuhan semi sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di suatu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku. Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
 - 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
 - 3) Kematian adalah akibat dari pelaku.
- c. Pembunuhan kesalahan (qatl al-khata')

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja,

³⁵ Zainudin Ali, h. 24.

perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.³⁶

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hamz dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja (*qatlamd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl alkhata*), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Dalam jenis pembunuhan ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

- 1) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan

³⁶ Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1, h. 152-153.

kematian seseorang, kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in Croncrito*).

2) Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak musuh yang harus ditembak dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).

3) Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati .

2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan al-Uqubah yang berasal dari kata ب ق ع, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum.

Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya. Maksud adanya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu sebagai Rahmatan Iil'amin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman qisas, kedua, sanksi pengganti, berupa diat dan ta'zir, dan ketiga sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.

a. Sanksi Asli/Pokok.

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinashkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist adalah qisas. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqisas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping qisas, pelaku pembunuhan juga wajib membayar kifarah. Qisas diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunah, ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyariatkannya qisas adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam surat albaqarah (2): 179.

Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

Syarat-syarat wajib qisas bagi pembunuh Untuk menjatuhkan hukuman qisas, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan adalah orang mukallaf (baligh dan berakal), maka tidaklah diqisas apabila pelakunya adalah anak kecil

atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai taklif. Begitu juga dengan orang yang tidur/ayam, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.

- 2) Adanya unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang biasa menghilangkan nyawa, baik berupa benda tajam ataupun benda lain yang secara umum bias digunakan untuk membunuh.
- 3) Pembunuhan mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak diqisas, tetapi menurut Jumhur tetap diqisas walaupun dipaksa.

Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban) syarat-syarat yang menjadi korban Juga ada 3, yaitu:

- 1) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya. Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir harbi, murtad, pezina muhsan, dan pemberontak, jika orang muslim atau zimmi membunuh mereka, maka hukum qisas tidak berlaku.
- 2) Bahwa korban bukan anak/cucu pembunuh (tidak ada hubungan bapak dan anak), tidak diqisas ayah/ibu, kakek/nenek yang membunuh anak /cucunya sampai derajat ke bawah.
- 3) Korban derajatnya sama dengan pembunuh dalam islam dan kemerdekaanya, pernyataan ini dikemukakan oleh

jumhur (selain Hanafiyah). Dengan ketentuan ini, maka tidak diqisas seorang Islam yang membunuh orang kafir, orang merdeka yang membunuh budak dll.

Syarat-syarat bagi perbuatannya Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan qisas, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar diat. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai qisas, karena keduanya berakibat sama.

Syarat-syarat bagi wali korban Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk mengqisas haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib diqisas. Karena tujuan dari diwajibkannya qisas adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Qisas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-baqarah (2): 178:

b. Sanksi Pengganti.

Diat Diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna denganya, artinya pembayaran diat itu terjadi

karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan diat untuk anggota badan disebut Irsy.17 Dalil disyari'atkannya diat terdapat dalam al-qur'an surat an-nisa (4): 92:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada mulanya pembayaran diat menggunakan unta, tapi jika sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, pakaian dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor

unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.

Sedangkan diat itu terjadi menjadi dua bagian, yaitu diat mughallazah dan mukhaffafah. Adapun diat mughallazah menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila waliyuddam menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya. Jumlah diat mughallazah apabila dirinci 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut:

1. 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 4 tahun)
2. 30 ekor unta jad'ah (unta berumur 5 tahun)
3. 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang mengandung)

Adapun diat mukhaffafah itu dibebankan kepada aqilah (wali/keluarga pembunuh) pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diat 100 ekor unta, yaitu:

1. 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 2 tahun)
2. 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 2 tahun)
3. 20 ekor bintu labin (unta betina berumur 3 tahun)
4. 20 ekor unta hiqqah dan,
5. 20 ekor unta ja'ah.

Jadi diat pembunuhan sengaja adalah diat mughallazah

yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan diat pembunuhan syibh amd adalah diat yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada aqilah, dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun. Jumhur ulama berpendapat bahwa diat pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena diat merupakan pengganti qisas. Jika qisas dilakukan sekaligus maka diat penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal amid pantas dan harus diperberat dengan bukti diwajibkannya amid membayar diat dengan hartanya sendiri bukan dari aqilah, karena keringanan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi aqilah. Para ulama sepakat bahwa diyat pembunuhan sengaja dibebankan pada para pembunuh dengan hartanya sendiri. Aqilah tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

c. Sanksi penyerta/Tambahan.

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan untuk sad az-zara'i, agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegerakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar kafarah, sebagai pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah.

Kafarah tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. jika tidak biasa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.

Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing pembunuhan sebagaimana yang telah ditetapkan:

- 1) Pembunuhan sengaja Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, qisas mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qisas pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diat. Diat pun jika seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman ta'zir. Jadi, qisas sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diat dan ta'zir.
- 2) Pembunuhan tidak sengaja Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah diat ringan dan kaffarah. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat warisan.
- 3) Pembunuhan semi sengaja Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah diat dan kaffarat, sedang hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Hukuman qisas gugur kecuali dengan penyebab

yang jelas Karena secara realitas, pelaku sengaja memukul tetapi tidak sengaja membunuh sehingga diwajibkan untuk membayar diat mughallazah.³⁷



³⁷ As-Sayyid Sabiq, h. 400.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Muratara

Abadi, warga Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, tewas dibacok oleh dua orang. Abadi merupakan adik dari Bupati Muratara, Devi Suhartoni. Saat ini dua orang pelaku, Ariansyah (35) dan Arwandi (28), telah ditangkap. Motif pelaku melakukan pembacokan adalah karena sakit hati. Keduanya pun dijerat dengan Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana dan terancam hukuman mati.

Kejadian pembacokan terjadi di Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir, pada pada Selasa (5/9/2023) malam. Persitiwa tersebut terjadi di pertemuan antara warga dan salah satu investor di salah satu rumah. Saat berlangsung pertemuan, Arwandi pun masuk ke rumah tersebut. Ia kemudian ditegur oleh korban yag menyebut pertemuan itu internal.

Karena tersinggung dengan ucapan korban, Arwandi pun pulang ke rumah untuk mengambil parang dan datang kembali ke lokasi lalu melakukan pembacokan ke korban dan satu orang lainnya bernama Deki. Setelah melakukan pembacokan, pelaku melarikan diri dan korban langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Nahas, nyawanya tak tertolong setelah mendapatkan luka bacok di kepala dan wajahnya.

Tak lama setelah pembacokan, rumah pelaku dibakar oleh

orang tak dikenal (OTK). Kasi Humas Polres Muratara AKP Baruanto mengatakan, pihaknya langsung mengamankan TKP. "Kapolres sudah turun semalam untuk mengamankan TKP," ungkap Kasi Humas. Pihak kepolisian pun langsung mencari keberadaan pelaku. "Rumah pelaku dibakar sejak semalam, dan keluarga pelaku juga sudah tidak ada di desa, tidak tahu di mana keberadaannya," ucap kata dia.

Pelaku adalah kakak dan adik. Keduanya kemudian ditangkap di daerah Batu Kucing, Musi Banyuasin.

Saat konferensi pers, Dirreskrim Polda Sumsel Kombes M Anwar Reksowidjojo membenarkan bahwa motifnya adalah sakit hati. Pelaku sakit hati karena diusir oleh korban. "Motifnya sakit hati karena mulanya tersangka Arwandi yang saat itu masuk ke dalam rumah yang sedang membahas bisnis diusir oleh korban, " ucapnya, Jumat (8/9/2023). Tersangka sakit hati karena diusir oleh korban dan adiknya. "Mulanya pelaku diusir oleh korban, lalu karena tidak terima, akhirnya pelaku menemui kakaknya dan mengadu jika dia diusir. Di situlah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, " tuturnya.

Sejumlah barang bukti pun disita, seperti dua bilah senjata tajam. Keduanya pun dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan, subsidiar Pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati³⁸

Langkah-langkah yang dilakukan oleh reserse di tempat

³⁸ <https://regional.kompas.com/read/2023/09/09/122500378/sederet-fakta-pembunuhan-adik-bupati-musi-rawas-utara-pelaku-kakak-adik?page=2>.

kejadian perkara atau TKP untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan berencana daerah sebagai berikut:

1. Mengamankan atau menutup tempat kejadian perkara atau TKP untuk demi kemurniaan lokasi. Mencari dan mengumpulkan Barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara atau TKP.
2. Membuat gambaran atau tempat kejadian perkara TKP dan melakukan pemotretan.
3. Mencari dan mengumpulkan saksi-saksi baik yang mendengarkan mengetahui maupun melihat kejadian pembunuhan tersebut untuk dimintai keterangan.

Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Polres Muratara pada hari Senin 18 Oktober 2021 pukul 13.00 wib di ruangan resmob Muratara dan ruangan unit 1 mengatakan bahwa peran satuan reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana reserse merupakan bagian yang sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan salah satunya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan mengenai cara kerja Reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Muratara :

1. Mencari identitas korban.
2. Menelusuri orang terdekat korban untuk menentukan motif dan modus pembuktian.
3. Melakukan pemeriksaan berdasarkan alibi.
4. Menelusuri berita orang hilang.

Melakukan suatu tindak penyidik untuk mencari saksi dan

bukti Serangkaian penyidik : Pembunuhan : Lidik (penyelidikan) / mencari barang bukti pasal 184 KUHP.

Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa alat bukti surat yang dikenal dengan KUHP masuk dalam *documentary evidence* :

1. Sidik : Pemberkasan dengan segala penangkapan, penggeledahan, penyitaan dll, dan pemberkasan demi hukum.
2. P21 : Tahap II JPU pengiriman tersangka dan barang bukti.
3. Lidik sidik : Gelar perkara untuk mengeluarkan keterangan tersangka layak atau tidaknya sebagai tersangka.

Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Polres Muratara pada hari Senin 26 mei 2025 pukul 13.00 wib di ruangan resmob Muratara dan ruangan unit 1 mengatakan bahwa peran satuan reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana ,reserse merupakan bagian yang sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan salah satunya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan mengenai upaya paksa dalam penyidikan ³⁹

1. Upaya Paksa Dalam Penyidikan :

Dalam melakukan penyidikan dapat dilakukan tindakan pemaksaan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen.

Upaya paksa merupakan salah satu kegiatan penyidikan

³⁹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muratara

yang dilakukan oleh penyidik POLRI yang diatur dalam pasal 15 peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 yaitu kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap melalui :

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Gelar perkara
- f. Penyelesaian berkas perkara
- g. Penyerahan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum)
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti
- i. Penghentian penyidikan

Pasal 26 menyatakan bahwa upaya paksa yang diatur dalam pasal 15 huruf c meliputi :

- a. Pemanggilan
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggledahan
- e. Penyitaan
- f. Pemeriksaan surat

Perbedaan penyidik dan penyelidik, penyidikan dan penyelidikan, dapat kita simpulkan berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka 1 KUHP

“Penyidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

b. Pasal 1 angka 2 KUHP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dengan bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.”

c. Pasal 1 angka 4 KUHP

“Penyelidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

d. Pasal 1 angka 5 KUHP

“Penyelidikan adalah suatu tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2. Upaya Extra Penyidik Perkara Pembunuhan :

g. Reka ulang setelah mendapat pengakuan dari terdakwa dan dibuat rekonstruksi penyidik menghadapkan JPU dan pengacara tersangka.

h. Visum/otopsi : untuk menentukan penyebab kematian.

Contoh dipukul orang tiba-tiba pusing dan masuk ke jurang.

KUHAP pidana ancaman 5 tahun keatas wajib didampingi pengacara. Pengacara pribadi Penyidik wajib menunjuk penasehat hukum dari LBH . Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muratara pada hari Senin 26 Mei 2025 pukul 13.00 wib di ruangan resmob Muratara dan ruangan unit 1 mengatakan bahwa peran satuan reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana reserse merupakan bagian yang sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan salah satunya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan mengenai perbedaan Reserse dan Intel ⁴⁰

3. Perbedaan antara Reserse dan Intel :

Reserse : Melakukan penelusuran dan bertugas melakukan kegiatan rahasia (penyelidikan dan penyidikan) untuk mencari dan mengumpulkan informasi maupun bukti dalam rangka investigasi untuk mengungkap suatu kejahatan guna menemukan tersangkanya.

Intel : mengumpulkan bahan keterangan / informasi-

⁴⁰ Nidaur Rahmah <http://www.pengadaan barang.co.id>

informasi untuk kebutuhan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan gangguan dan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat sera dapat mengidentifikasi ancaman gangguan atau hambatan terhadap Kamtibmas.



B. Hambatan Apa Yang Timbul Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Diwilayah Hukum Polres Muratara Dan Bagaimana Solusinya

Berdasarkan hasil penelitian diPolres Muratara mengalami hambatan oleh karena itu Reserse harus berupaya secara semaksimal mungkin untuk mendapatkan solusi untuk memecahkan hambatan-hambatan tersebut.

Hambatan-hambatan antara lain: Hilangnya identitas korban. Tenggang waktu. Minimnya saksi / sulitnya mencari orang yang akan dijadikan saksi kejadian.Minimnya barang bukti/ sulitnya ditemukan barang

bukti.Rusaknya tempat kejadian perkara (TKP).Keterangan tersangka berbelit-belit dan tidak mau terus terang mengakui perbuatannya. Kurangnya pelatihan dan pendidikan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) bagi anggota Reserse Unit Identifikasi.

Adanya perbedaan penafsiran oleh saksi ahli.Adanya perbedaan pendapat dengan jaksa penuntut umum dalam keterangan kematian korban. Apabila menurut saksi ahli kehakiman diterangkan bahwa matinya korban karena penganiayaan dengan senjata tajam sehingga penyebab kematian diterapkan kehabisan darah.Jaksa berpendapat lain dengan saksi ahli yang menyatakan kematian korban karena makar (sengaja dibunuh) okeh karena jaksa berpedoman pada maksud dari tersangka.

Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Polres Muratara pada

hari Senin 26 Mei 2025 pukul 13.00 wib di ruangan resmob Muratra dan ruangan unit 1 mengatakan bahwa peran satuan reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana reserse merupakan bagian yang sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan salah satunya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan mengenai hambatan Reserse yaitu hilangnya identitas korban sehingga tidak dapat dikenali korban tersebut, rusaknya tempat kejadian perkara TKP. minimnya orang yang tidak mau dijadikan saksi, keterangan tersangka yang berbelit-belit, hilangnya baarang bukti atau tidak adanya barang bukti, sehingga dalam hal

ini Reserse harus bekerja keras secara optimal dalam memecahkan sebuah kasus perkara tindak pidana.

Solusi yang dilakukan Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut :

1. Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat satuan Reserse langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengamankan TKP tersebut dan dilanjutkan dengan pemasangan garis polisi(polisi line) dengan tujuan supaya TKP tetap aman dan tidak rusak.
2. Reserse dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan pencarian terhadap barang bukti yang digunakan pelaku harus benar- benar secara optimal dan sabar walaupun membutuhkan jangka waktu yang lama.
3. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka yang memberikan

keterangan yang berbelit-belit pihak satuan Reserse harus sabar,cerdas dan profesional dalam memperoleh keterangan sampai dapat titik terang tentang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tanpa adanya penyiksaan.

4. Anggota unit identifikasi merupakan satuan Reserse yang bertugas melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) harus benar-benar teliti dan profesional sampai mendapatkan titik terang gambaran kejadian.
5. Apabila tidak ada orang yang mau menjadi saksi kejadian maka satuan Reserse harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian sampai ditemukannya saksi kejadian walaupun membutuhkan tenaga yang extra dan waktu yang cukup lama.
6. Reserse harus tekun cerdas ulet dan sabar dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi maupun tersangka sehingga diperoleh keterangan yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya mengenai perbuatan yang dilakukan tersangka.
7. Reserse dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan harus berpedoman KUHAP Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP serta Surat Keputusan Kapolri No.Pol: B/1799/VIII/1.7/2021/Reskrim.
8. Mencari alat bukti yang lain.
9. Menyakinkan hakim dan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan ilmu yang lain dari ahli toksin ahli teknologi



⁴¹ Mahatma Chryshna *Kepolisian Negara Republik Indonesia* ditetapkan oleh Megawati Soekarnoputri Sumber Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan , penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dimulai dari melakukan penyelidikan, penyidikan, kegiatan olah TKP ditempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, melakukan visum, penangkapan, dan penyelesaian dan penyerahan berkas ke JPU. Adanya hambatan-hambatan yang ditemui oleh Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana : Hilangnya identitas korban, Tenggang waktu. minimnya saksi / sulitnya mencari orang yang akan dijadikan saksi kejadian. Minimnya barang bukti/ sulitnya ditemukan barang bukti rusaknya Tempat Kejadian Perkara (TKP) Keterangan tersangka berbelit-belit dan tidak mau terus terang mengakui perbuatannya Kurangnya pelatihan dan pendidikan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) bagi anggota Reserse Unit Identifikasi adanya perbedaan penafsiran oleh saksi ahli adanya perbedaaan pendapat dengan jaksa penuntut umum dalam keterangan kematian korban.
2. Solusi Reserse dalam menghadapi hambatan tersebut salah satunya adalah mencari barang bukkti lain, harus bisa menyakinkan hakim dan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan ilmu-ilmu yang lain seperti mendatangkan ahli ahli toksin, ahli teknologi

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Diadakan peningkatan sumber daya manusia dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal, dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan secara professional dalam menangani sebuah kasus, agar sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Dalam penyidikan tindak pidana, Reserse wajib memahami petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangannya.
3. Bagian birokrasi masih berbelit-belit dalam pemeriksaan tindak pidana, apabila memerlukan bantuan koordinasi terlebih dahulu dengan unit lainnya seperti teknis laboratorium forensic, identifikasi, DNA, Visum et Repertum terutama terhadap mayat (otopsi).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta

Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: dar ad-diyani li at-turas, 1990)

Abdul Qadir, *Audah*, at-tasyri al-jinaiy al-islami, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun

Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009),

Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya

H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972),

Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta,

J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press

Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)

Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta,

L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16.
Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York

Mahatma Chryshna *Kepolisian Negara Republik Indonesia* ditetapkan oleh Megawati Soekarnoputri Sumber Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1,

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999

Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

Soesilo Yuono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP Sistem dan Prosedur*,

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya,

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta,

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

C. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi